

ARTIKEL TESIS

**IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
PEROLEHAN MANFAAT EKONOMI**



PATIUNG LILING

No. Mhs.: 135201992

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang implikasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap perolehan manfaat ekonomi. Pemilik HKI sebagai subyek kreatif wajib memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap hasil karyanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum HKI adalah pemilik HKI dalam melaksanakan haknya dilindungi secara hukum. Hak – hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik apabila dilaksanakan dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Hak-hak tersebut meliputi hak memakai, memproduksi mengumumkan, memperbanyak, menjual, mengimpor, mengekspor dan memberikan lisensi (izin) kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut. Apabila terjadi pelanggaran, maka Undang-undang HKI sebagai upaya preventif memberikan hak bagi pemilik HKI untuk menuntut secara perdata, pidana atau administratif. Sanksi terhadap pelanggar juga telah tercantum dalam masing-masing Undang-undang HKI yang meliputi hak cipta, merek, paten, desain grafis, desain tata letak sirkuit terpadu. Alasan mengapa pemilik tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya karena pemilik tidak menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut adalah biaya pembuatan produk yang cukup tinggi, perizinan yang cukup sulit dan persaingan yang tinggi.

Perlindungan hukum dan manfaat ekonomi adalah dua hal yang esensial dari HKI. Pemilik HKI sebagai subyek kreatif seharusnya memiliki kedua hal tersebut.

Kata kunci : Perlindungan hukum HKI, manfaat ekonomi

ABSTRACT

This research is aimed to examine the implications of Intellectual Property Rights on economic benefit gains. An owner of Intellectual Property Rights as a creative subject must get a guarantee of law protection on his or her work.

The result shows that the form of law protection of intellectual property rights is that the owner of intellectual property rights in performing his or her rights must be protected by law. The economic rights owned by the owner will gain economic benefits if it is performed. The rights include rights to use, to produce, to publish, to copy, to import, to export and to give license (permit) to another party that is intended to make use of the intellectual property. In a condition of law violation, the Law of Intellectual Property Rights as a preventive effort will give a right to an owner of intellectual property rights to sue on civil, criminal, or administrative law. The sanctions on the law breaker are also already written in each law of intellectual property rights that includes copy right, brand right, patent right, graphic design right, and integrated circuit lay-out right. The reason why an owner does not automatically gain economic benefits of his or her work is because he or she does not use the economic rights that he or she has. Some matters causing it are high enough cost of production, difficult licence, and hard competition.

The law protection and economic benefits are two essentials of intellectual property rights. An owner of intellectual property rights is a creative subject that should have those two matters.

Keywords: The law protection of Intellectual Property Right (IPR), economic benefits

1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu pembahasan yang penting berkaitan dengan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Karya-karya intelektual antara lain yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra dan Inovasi teknologi mempengaruhi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. HKI dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat apabila hak tersebut telah dilindungi oleh hukum.

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi (M. Djumhana-R. Djubaedillah, 2003:22). HKI sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud (R. Pound, 1982:118).

Salah satu bentuk standarisasi hukum HKI adalah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang dibahas dalam putaran Uruguay. TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI (Long, 1998:249). TRIPs *Agreement* juga mengadopsi konvensi-konvensi di bidang HKI yaitu *Paris Convention* dan *Berne Convention* (dua konvensi utama di bidang *copyright* dan *industrial property*) (Sardjono, 2009:5). Sejarah terbentuknya TRIPs menunjukkan bahwa HKI mempunyai peranan penting dalam perdagangan khususnya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Secara normatif, tujuan TRIPs *Agreement* terdapat dalam artikel 7 yaitu untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hukum dengan menerapkan tindakan-tindakan yang menciptakan

perdagangan yang sehat, untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi serta penyebaran teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ada pengaturan yang spesifik membahas tentang HKI. Namun dalam Pasal 28C ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945 seringkali menjadi acuan tentang HKI yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia.

HKI merupakan sebuah “hak” yang berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Komersialisasi karya intelektual pada prinsipnya bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari latarbelakang lahirnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs). Sistem perlindungan hukum HKI di Indonesia setelah ratifikasi *TRIPs Agreement* dalam WTO, mengalami beberapa perubahan, baik dari aspek paradigma (dari lokal-nasional menjadi internasional global) maupun substansinya (semakin terstandarisasi dalam bentuk standar minimum *TRIPs Agreement*, dikaitkan dengan perdagangan). Perubahan tersebut merupakan pengaruh langsung dari perjanjian internasional yang memiliki relevansi dengan persoalan HKI.

Beberapa bidang HKI yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca *TRIPs Agreement* adalah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendekatkan HKI kepada masyarakat diantaranya sosialisasi undang-undang HKI, seminar-seminar, lomba-lomba tentang HKI dan berbagai rangkaian kegiatan lainnya. Hal lain yang terpenting juga adalah pemberian insentif diantaranya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Perindustrian. Perlindungan hukum yang telah diperoleh pemilik dapat memberikan rasa aman untuk mengembangkan hasil karyanya sehingga pada akhirnya dapat memperoleh manfaat ekonomi. Pemilik yang belum mendapatkan perlindungan hukum tidak akan merasa aman sepenuhnya dalam memanfaatkan hasil karyanya tersebut karena adanya ancaman dari pihak lain. Hal inilah kiranya yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan seluruh masyarakat agar HKI dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat sehingga HKI diharapkan dapat menghantarkan masyarakat menuju kesejahteraan hidup. Perlindungan hukum dan manfaat ekonomi merupakan dua hal yang idealnya diperoleh oleh pemilik HKI namun dalam kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya terjadi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah berkaitan dengan Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik HKI untuk perolehan manfaat ekonomi?
- b. Mengapa pemilik HKI tidak serta merta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut?

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (S. Soekanto dan Sri Mamuji, 1985:15). Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Implikasi perlindungan hukum HKI terhadap manfaat ekonomi bagi Pemilik.

Beberapa hal positif dari penelitian normatif adalah dengan melakukan analisa terhadap data sekunder, maka dapat diadakan penelitian terhadap ruang lingkup bidang yang seluas-luasnya. Data sekunder dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya. Penelitian terhadap data sekunder tidak terikat oleh waktu dan tempat (S. Soekanto dan Sri Mamudji, 1979:19)

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005:133). Penelitian ini akan mengkaji implikasi perlindungan hukum HKI terhadap manfaat ekonomi berdasarkan undang-undang atau regulasi yang terkait.

c. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim (Peter Mahmud, 2005:181). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta
- i. Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki, 2005:182). Bahan hukum sekunder digunakan peneliti untuk mendapatkan dan memperoleh data yang diperlukan, serta merupakan “petunjuk” bagi peneliti untuk mendapatkan pengarahan dalam mencari dan memperoleh data yang peneliti butuhkan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah: pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet, narasumber.

Bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dra. Rr. Sri Widyaningsih, SH., M.Hum, MA dan Kasubid Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haryanto, SH.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (S.Soekanto, 1983:13).

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan:

1. Studi kepustakaan

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (S.Soekanto, 2003:12-13). Cara yang digunakan adalah mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dalam buku-buku, situs media internet, narasumber, kamus, yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dilakukan dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung kepada narasumber. Narasumber yang diwawancarai adalah yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dra. Rr. Sri Widyaningsih, SH., M.Hum, MA dan Kasubid Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haryanto, SH. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat agar terarah sesuai dengan data yang ingin dituju.

e. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis bahan hukum yang dimulai dengan menelaah dan memberikan interpretasi atau penafsiran yang berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka konseptual (Soekanto,1986:220). Data yang digunakan adalah berbagai teori, data-data khusus, peraturan perundang-undangan dan wawancara narasumber. Penelitian metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (S. Soekanto, 1985: 32).

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum HKI dan manfaat ekonomi bagi pemilik dikaji dalam penelitian ini. Pengkajian dan pemahaman ini dilakukan dengan cara:

a. Deskripsi

Peraturan hukum tentang HKI dalam penelitian ini dideskripsikan. Deskripsi akan difokuskan terhadap implikasi perlindungan hukum HKI terhadap manfaat ekonomi bagi Pemilik. Pengkajian dan pemahaman ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer. Deskripsi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang ketentuan hukum yang terdapat pada bahan hukum primer tentang perlindungan hukum HKI, berdasarkan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

b. Sistematisasi

Sistematisasi dalam penelitian ini dilakukan secara vertikal, antara Undang-undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak kebebasan dan kepemilikan individu, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual

c. Interpretasi hukum

Interpretasi hukum yang dilakukan dalam analisis data bahan hukum primer, dilakukan dengan cara:

- 1). Interpretasi grammatikal, yaitu pemberian arti kepada suatu istilah sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum
- 2). Interpretasi sistematis yaitu pendasaran ketentuan berdasarkan pada sistem aturan serta mengartikan suatu ketentuan hukum.
- 3). Interpretasi teleologi yaitu digunakan untuk memaknai suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan hukum tersebut serta apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan bukan hukum dideskripsikan dan diabstraksikan untuk mencari persamaan dan perbedaan. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari berbagai buku, teks, jurnal-jurnal, hasil penelitian, berupa tesis dan disertasi, karya ilmiah, dan internet. Berbagai pendapat tersebut dideskripsikan untuk dipaparkan persamaan dan perbedaannya. Pendapat dan doktrin yang mendukung analisis permasalahan penelitian ini dipaparkan dengan mengemukakan dasar argumentasinya. Argumentasi terhadap pendapat atau doktrin yang tidak sesuai dengan pandangan peneliti juga akan dijabarkan secara sistematis (Johny Ibrahim, 2011: 393).

f. **Proses berpikir**

Penarikan kesimpulan penelitian ini digunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

4. Pembahasan

a. **Bentuk Perlindungan Hukum HKI**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak perlindungan hukum bagi pemilik atas hasil kemampuan daya pikir kreatif yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. HKI dapat dipandang sebagai bentuk kompensasi atau dorongan untuk menghasilkan karya kreatif. Kompensasi terkait dengan segala jerih payah yang telah dikeluarkan oleh pemilik sehingga perlu mendapatkan imbalan yang pantas atas hasil usahanya tersebut. Dorongan untuk menghasilkan karya kreatif terkait dengan jaminan perlindungan hukum pemilik HKI dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh setelah mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum HKI merupakan jaminan hak eksklusif yang dimiliki oleh subyek kreatif. Hak eksklusifitas merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu dan pengorbanan (Maskus, 2000:146). Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal yang sebelumnya belum ada. Perlindungan hukum HKI ini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban baik pemilik maupun masyarakat yang menggunakan.

Perlindungan hukum HKI berkaitan erat dengan dua sistem yang mengatur yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif merupakan sistem yang mengatur bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka karya harus didaftarkan. Sistem ini berlaku untuk paten, merek, Desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlindungan varietas tanaman. Justifikasi perlindungan hukum untuk sistem konstitutif adalah sertifikat dari Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem deklaratif merupakan sistem yang mengatur bahwa pendaftaran tidak wajib dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum karena perlindungan hukum mulai ada ketika karya tersebut muncul. Sistem Deklaratif berlaku untuk Hak cipta dan Rahasia Dagang.

Bentuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik adalah pemilik HKI dalam melaksanakan haknya dilindungi oleh hukum. Pemilik HKI yang telah mendapatkan perlindungan hukum memperoleh dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak pemilik HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk hak terkait, invensi, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pemilik HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak tersebut telah dialihkan. Pihak lain yang melanggar hak pemilik HKI dapat digugat oleh pemilik HKI tersebut sesuai dengan yang diatur dalam masing-masing Undang-undang HKI yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasai Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 tentang Merek Tahun 2001, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum HKI dapat memberikan rasa aman bagi pemilik sehingga pemilik menggunakan hak yang dimilikinya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Manfaat ekonomi tidak-serta

merta dirasakan oleh pemilik apabila pemilik tidak menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut adalah biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran

Penjelasan mengenai perlindungan hukum HKI didukung pula oleh tiga nilai positif dalam teori utilitarianisme yaitu rasionalitas, kebebasan dan universalitas (Keraf, 1998:96-97). Perlindungan hukum HKI, secara rasional diberikan karena adanya pengakuan bahwa masing-masing pribadi mempunyai hak milik terhadap sesuatu yang menjadi kepunyaannya. Kepemilikan tersebut diakui secara sah oleh hukum. Kepemilikan tidak semata-mata diartikan sebagai “memiliki” tetapi yang paling penting adalah manfaat apa yang dapat diterima dari kepemilikan tersebut. Hal ini dapat mendatangkan hal yang baik bagi kehidupan manusia yaitu adanya jaminan kesejahteraan dan keuntungan.

Perlindungan hukum HKI dapat memberikan rasa aman terhadap pemilik dalam menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Pihak-pihak lain yang melanggar hak pemilik dapat digugat oleh pemilik karena hal ini telah diatur di dalam keseluruhan Undang-undang HKI.

Pemilik HKI perlu memahami terlebih dahulu HKI secara keseluruhan menyangkut pengertian HKI, sistem pendaftaran, obyek yang dilindungi dan terlebih khusus menyangkut hak dan kewajiban pemilik HKI. Hak dan kewajiban merupakan unsur pokok dalam perlindungan hukum HKI. Bentuk perlindungan hukum HKI terhadap pemilik adalah pemilik dalam melaksanakan haknya dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum HKI ini memberikan jaminan bagi pemilik bahwa haknya dapat digunakan semaksimal mungkin tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak pemilik, dapat dituntut oleh

pemilik secara perdata, pidana ataupun administratif. Sanksi terhadap pihak pelanggar juga telah diatur dalam Undang-undang HKI.

Perlindungan hukum HKI bukan merupakan tujuan akhir dari HKI itu sendiri karena pada dasarnya tujuan dibuatnya aturan HKI adalah perlindungan kepentingan pemilik. Kepentingan pemilik yang dimaksud adalah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh pemilik. Perlindungan hukum HKI merupakan jaminan bagi pemilik untuk memperoleh hak eksklusif terhadap hasil karyanya. Perlindungan hukum memberikan jaminan kebebasan dan rasa aman terhadap pemilik untuk berkreasi dan menggunakan hak eksklusif yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan dan memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat.

b. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pendaftaran HKI

Pemerintah Indonesia telah berupaya memotivasi masyarakat untuk berkreasi dan meningkatkan jumlah pendaftar kekayaan intelektual melalui beberapa Kementerian Negara yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian. Salah satu program pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk menghasilkan suatu karya dan melakukan pendaftaran HKI adalah pemberian insentif. Pengertian Insentif adalah pembiayaan pendaftaran pengajuan permohonan HKI (Surat Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI-54.OT.03.01 Tahun 2012) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pendaftaran HKI. Bagi Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun anggaran 2012).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan insentif pendaftaran untuk meningkatkan produktivitas para penghasil kreasi intelektual untuk mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI-

54.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Bagi Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun anggaran 2012). Ruang Lingkup pemberian insentif adalah Hak Cipta, Desain Industri, Paten dan Paten Sederhana dan Merek. Pemberian insentif secara khusus diberikan kepada Sekolah, Perguruan Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, warga binaan permasyarakatan.

Harapan yang muncul dari pemberian insentif adalah agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang mendaftarkan Kekayaan Intelektual mereka sehingga dapat menyebabkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pihak lain. Pemberian insentif dari masing-masing kementerian berbeda-beda dalam hal jumlah dan prosesnya. Penelitian ini lebih difokuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM didasari dua alasan, pertama Direktorat Jenderal HKI berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedua insentif pendaftaran dari kementerian yang lain digunakan untuk pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemberian insentif dari pemerintah sangat membantu meringankan beban pemohon pendaftaran. Besarnya biaya pendaftaran dapat menjadi alasan untuk tidak mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang mereka miliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bagian lampiran diatur mengenai biaya pendaftaran HKI. Biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar Rp. 300.000 dan khusus untuk program komputer sebesar Rp. 500.000. Biaya permohonan pendaftaran desain industri untuk UMKM sebesar Rp. 300.000, non UMKM sebesar Rp. 800.000. Biaya pendaftaran paten sebesar Rp. 750.000, paten sederhana Rp. 500.000. Biaya pendaftaran

merek sebesar Rp. 600.000 untuk UMKM dan Rp. 1.000.000 untuk non UMKM.

Pengajuan permohonan Pendaftaran HKI dapat dilakukan oleh pemohon sendiri atau melalui konsultan HKI. Permohonan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pertama, pemohon/konsultan HKI dapat langsung ke Direktorat Jenderal HKI, kedua, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor: H.01.PR.07.06-tahun 2004), ketiga melalui sentra-sentra HKI yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikaji bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual melalui insentif merupakan suatu langkah yang tepat mengingat bahwa biaya yang harus dikeluarkan pencipta/inventor untuk mendaftarkan cukup mahal. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian jumlah insentif yang cukup besar hanya merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan jumlah pendaftaran. Faktor yang paling penting adalah kesadaran dari pemilik kekayaan intelektual tersebut tentang pentingnya pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Ibu Dra. Rr. Sri Widyaningsih, SH., M.Hum, MA dan Bapak Haryanto, SH (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 26 Agustus 2014 pukul 08.00 WIB), tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat di suatu wilayah tentang HKI dapat diketahui dari jumlah pendaftarannya. Jumlah pendaftar yang tinggi menandakan bahwa kesadaran masyarakat tentang HKI. Wilayah yang dicontohkan adalah Yogyakarta. Pemberian insentif dari pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran merupakan bentuk perhatian pemerintah tentang peranan HKI yang dapat menghantarkan masyarakat kepada kesejahteraan hidup karena kekayaan intelektual yang mereka miliki.

c. Alasan Pemilik tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi

Pemilik HKI yang menggunakan hak ekonominya dapat serta-merta memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya mereka. Pemilik yang tidak menggunakan hak ekonomi dan tidak membuat hasil karya dalam bentuk produk di pasaran maka pemilik tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Konsekuensi yang dapat muncul adalah tidak hanya pemilik yang gagal mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga masyarakat umum. Hal ini berarti tujuan perlindungan hukum belum sepenuhnya berhasil karena hanya sebatas melindungi tetapi belum dapat memberikan manfaat ekonomi.

Hak ekonomi pada masing-masing Undang-undang HKI berbeda-beda misalnya pada hak cipta, hak ekonomi terdiri dari Hak ekonomi terdiri dari hak reproduksi (*Reproduction Right*), hak adaptasi (*adaptation right*), hak distribusi (*distribution right*), hak pertunjukan (*performance right*), Hak penyiaran (*broadcasting right*), hak program kabel (*cablecasting right*), *droit de suite*, dan hak pinjam masyarakat (*Public Lending Right*) (Djumhana 1997:65). Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya maka dapat timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak Cipta misalnya melalui penyerahan (*Assignment*), atau lisensi penggunaan karya Hak Cipta. Hak ekonomi pada Paten hanya dua jenis, yaitu berupa hak penggunaan sendiri dan penggunaan melalui lisensi tanpa variasi lain. Hak ekonomi pada Merek juga terbatas hanya tiga jenis, yaitu hak penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang dan lisensi merek jasa, tanpa variasi lain.

Realitas yang terjadi adalah banyak pemilik HKI yang tidak menggunakan hak ekonominya ketika mereka telah mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini menyebabkan pemilik HKI tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi dari HKI yang dimilikinya. Manfaat ekonomi pada prinsipnya harus dirasakan oleh pemilik dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori utilitarianisme yaitu suatu perbuatan dikatakan baik apabila memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin

orang. Perlindungan hukum tidak dimaksudkan hanya memberikan jaminan secara hukum tetapi juga secara ekonomi.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merupakan hak untuk menggunakan, atau memanfaatkan hasil karya mereka agar dapat memberikan nilai ekonomi. Orang yang memiliki HKI berarti memiliki hak eksklusif atas kekayaan tersebut. Hal ini berarti bahwa secara umum para pencipta, pemilik atau inventor sajalah yang berhak mengkopli dan memanfaatkan karyanya. Dalam Pasal 27 ayat 2 *Declaration of Human Right* tercantum,

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

HKI yang merupakan *private rights* (Pembukaan TRIPs par.4), keberadaannya dalam perimbangan dengan kepentingan umum. Bahkan dalam *objectives* dari TRIPs dinyatakan:

The protection and enforcement of intellectual property rights, should contribute to... the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations

Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan maka akan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol dan memperoleh manfaat dari apa yang telah mereka ciptakan. Para pemilik HKI yang tidak diberi penghargaan maka karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Kurangnya kepedulian terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, akan mengakibatkan berkurangnya orang yang bersedia mencipta.

Pemilik HKI mengharapkan agar miliknya dapat memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan nilai ekonomis maka hak tersebut dapat dialihkan kepada orang lain. HKI dapat dialihkan dengan cara yang telah lazim dalam pengalihan kekayaan, yaitu melalui pewarisan,

wasiat; hibah; perjanjian; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak tersebut tidaklah menghilangkan hak pemilik untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam dokumen-dokumen yang berhubungan dengan HKI tersebut, misalnya dicantumkan dalam sertifikat, Daftar Umum, dan Berita Resmi yang berkaitan dengan HKI tersebut.

Beberapa hal yang menyebabkan pemilik tidak menggunakan hak ekonominya yaitu biaya pembuatan produk yang cukup tinggi Hal ini dapat menjadi batu sandungan bagi pemilik untuk mewujudkan hal tersebut. Insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya berlaku untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual sedangkan untuk pembuatan produk menjadi tanggung jawab masing-masing dari pemilik. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah karena tidak semua pemilik HKI memiliki kemampuan ekonomi yang sama meskipun dalam Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menegaskan bahwa pemegang paten wajib membuat produk dari paten tersebut. Hal lain yaitu izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikaji bahwa alasan-alasan yang menyebabkan pemilik tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi adalah karena pemilik tidak menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Hal ini dapat disebabkan karena biaya pembuatan produk yang cukup tinggi, izin pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang tinggi, dan tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol. Beberapa alasan ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yaitu apabila pemilik yang telah mengetahui hak ekonomi yang dimilikinya namun tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup dan tidak didukung pula oleh lembaga yang berwenang maka kekayaan intelektual hanya mendapatkan perlindungan hukum dan tidak memperoleh manfaat ekonomi.

5. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini yang berjudul Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi maka dua hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum HKI terhadap pemilik yaitu dalam melaksanakan haknya, pemilik HKI dilindungi secara hukum. Hak-hak yang dimiliki oleh pemilik antara lain hak memakai, memproduksi, mengumumkan, memperbanyak, menjual, mengimpor, mengekspor dan memberikan lisensi (izin) kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Undang-undang HKI sebagai upaya preventif memberikan hak bagi pemilik HKI untuk menuntut secara perdata, pidana atau administratif apabila terjadi pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggar juga telah tercantum dalam Undang-Undang HKI.
2. Pemilik tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi dari HKI yang dimilikinya adalah karena pemilik HKI tersebut tidak menggunakan hak ekonomi yang telah dimilikinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor misalnya biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran. Realitas ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari perlindungan hukum HKI itu yaitu untuk memperoleh manfaat ekonomi.

b. Saran

Berdasarkan dari penelitian tentang Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi, maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan bagi pemilik dalam perizinan pembuatan produk HKI yang akan beredar di masyarakat.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atau sengketa, maka aparat penegak hukum harus konsisten dalam memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang HKI.
3. Perusahaan-perusahaan sebaiknya dilibatkan dalam pemberian bantuan untuk pembuatan produk HKI antara lain melalui program *Corporate Social Responsibility* sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik.

6. Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Djumhana Muhamad, Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim Johnny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Publishing, Malang
- Irawan Candra, 2011, *Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Keraf Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Long D. Estelle, "The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective", *North Caroline Journal of International Law and Commercial Regulation*, (Vol. 21, Winter 1998).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pound R., 1982, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Drs. Mohamad Radjab), Cetakan Ketiga, Jakarta, Bharatara Karya Aksara.

- Soekanto Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Penerbit: Bina Cipta, Bandung.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- , 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.6*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130